



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Kode Pos 53317

Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KUTASARI
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024

NOMOR : 700.1.2.1/092.5/2024.R
TANGGAL : 08 JULI 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

Purbalingga, 8 Juli 2024

Nomor : 700.1.2/093.5P/2024R
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas LHE
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Kepada :
Yth. Bupati Purbalingga
di-
PURBALINGGA

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 000.1.2.3/055, tanggal 31 Mei 2024 untuk melakukan Evaluasi SAKIP Kecamatan Tahun 2024, Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan 28 Juni 2024.

Dari hasil Evaluasi tersebut, Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga menunjukkan Nilai **64,86** kategori "**B**" (**Baik**). Penilaian tersebut menggambarkan bahwa Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kerjanya baik, memiliki sistem yang digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

Meskipun telah mendapat kategori baik, atas hasil evaluasi tersebut Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga masih perlu melakukan upaya perbaikan terhadap pemenuhan beberapa

kriteria penilaian dari masing-masing komponen/sub komponen manajemen kinerja yang dinilai yaitu: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal. Catatan atas beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dan uraian hasil evaluasi selengkapnya adalah sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

Demikian untuk menjadikan periksa.

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



ATO SUSANTO, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001

Tembusan Yth.:

1. Wakil Bupati Purbalingga;
2. ✓ Camat Kutasari Kabupaten Purbalingga.

NOMOR : 700.1.2.1/92.5/2024.R
TANGGAL : 06 Juli 2024



PERUPONTAN KABUPATEN PURBALINGGA

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Lelut Indramayu Purbalingga Telp. Fax. (0281) 811022
Email: inspektorat@purbalingga.go.id



LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka memperkuat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas publik kepada masyarakat. Presiden Republik Indonesia Nomor 1/2014 tentang Kinerja Instansi Pemerintah (KIP) yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan, alat, dan prosedur yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, serta mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk memperoleh sejauh mana implementasi KIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang dapat diukur dan diukur, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Evaluasi AKIP dilakukan untuk mengukur hasil-hasil instansi pemerintah yang telah dilaksanakan.

(hasil yang akan dilaksanakan)

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

NOMOR : 700.1.2.1/092.5/2024.R

TANGGAL : 08 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KUTASARI
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

B. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar Hukum pelaksanaan evaluasi yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 35 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
5. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 060/5 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
6. Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 700/016 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
7. Surat Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk melakukan Evaluasi SAKIP Kecamatan Tahun 2024 di Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, Nomor 000.1.2.3/055, tanggal 31 Mei 2024.

C. Tujuan Evaluasi

Tujuan pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Pelaksanaan Kegiatan

1. Waktu Pelaksanaan

Evaluasi dilaksanakan tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan 28 Juni 2024.

2. Susunan Tim Evaluasi

No.	Nama/NIP	Kedudukan dalam Tim
1	Ir. Pumawan Setiadi NIP. 19670318 199803 1 003	Pembantu Penanggung Jawab
2	Irawan Pristyanto, S.E. NIP. 19751216 200312 1 005	Pengendali Teknis
3	Adhy Andreaswara, S.T. NIP. 19760926 201001 1 012	Ketua Tim
4	Uswatun Isnasari, S.P. NIP. 19750214 200003 2 002	Anggota
5	Susanti, S.Sos. NIP. 19860709 200604 2 002	Anggota
6	Nisa Asmarina, S.E. NIP. 19930624 202203 2 007	Anggota
7	Hetti Satya Nagrini, A.Md. NIP. 19901220 202203 2 006	Anggota
8.	Putri Linati Azzaahi, A.Md NIP. 19960805 202203 2 008	Anggota

E. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;

3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

F. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan Evaluasi AKIP adalah desk evaluasi.

G. Gambaran Umum Kecamatan Kutasari

Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di tingkat Kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Struktur Organisasi Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga
Struktur Organisasi Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga mengacu pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

a. Camat

Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan. Sekretariat Kecamatan mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- 2) Pengoordinasiandan penyusunan rencana dan program kerja dilingkungan kecamatan;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 5) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 7) Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan dibantu oleh Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan kecamatan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokol, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa, administrasi Pemerintahan Desa, administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarisi organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa dan BPD, fasilitasi pembinaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan, pemberdayaan desa/kelurahan/lomba desa, pembinaan penatausahaan keuangan desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan

Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK), Karangtaruna, pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotongroyong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa/kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar Desa, pendataan potensi desa dan profil desa.

e. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut:



2. Peran Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati Purbalingga 2021-2026.

Berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Bupati Purbalingga periode tahun 2021-2026, Kecamatan Kutasari memiliki peran dalam pencapaian misi ke-1 yaitu: "Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat".

Dalam rangka pencapaian misi 1 tersebut, Kecamatan Kutasari memiliki tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Kutasari Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87	88	89	90
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	87	88	89	90
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	NA	NA	34	NA	NA
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	62	64	66	68	70

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 pada Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Nomor 700/128/2023.R tanggal 31 Juli 2023, nilai SAKIP Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 menunjukkan nilai 63,96 kategori "B" (Baik), dengan beberapa catatan rekomendasi perbaikan.

Atas rekomendasi LHE tersebut, Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga telah menindaklanjuti rekomendasi dan melakukan upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga bersamaan dengan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Tahun 2023 dan penyusunan dokumen perencanaan kinerja Tahun 2024. Adapun beberapa upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Telah menggunakan rencana aksi sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan;
2. Telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja yang memberikan rekomendasi-rekomendasi penyesuaian aktivitas yang mendukung ketercapaian kinerja organisasi. Selanjutnya hasil rapat untuk didokumentasikan (dibuat notulen rapatnya);
3. Telah memerintahkan seluruh pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja;
4. Telah melaksanakan pengukuran kinerja berkala dan melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pengukuran dan mendokumentasikannya dengan baik;
5. Telah mendukung penggunaan teknologi informasi (aplikasi) untuk pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang dikembangkan oleh unit kerja terkait (Dinas Komunikasi dan Informatika);
6. Telah mendorong upaya tetap tercapainya target indikator kinerja utama dengan efisiensi anggaran;
7. Telah mempublikasikan dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) pada Website Kecamatan Kutasari;

8. Telah melakukan pembahasan atas Laporan Kinerja terutama hasil kinerja triwulanan bersama seluruh pegawai kecamatan;
9. Telah meningkatkan kualitas analisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan/keberhasilan pencapaian kinerja;
10. Telah meningkatkan kapasitas tim penerapan SAKIP internal dengan mengikuti pelatihan/sosialisasi/webinar agar dapat menjalankan perannya secara optimal.

d. Evaluasi Akurabilitas Kinerja Internal

Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2023, RPJMD 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025, dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) 2024, DPA 2024, Rencana Aksi 2024 serta dokumen lain-lainnya.

Hasil evaluasi ditunjukkan dalam bentuk nilai dengan skoran mulai dari 0 s.d. 100 dengan penjelasan sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Kategori Penilaian Evaluasi atas AKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Penjelasan
1	A++	>90-100	Sangat Berprestasi, telah melaksanakan dengan sangat memuaskan di semua aspek dan kinerja (Tertinggi)
2	A	>80-90	Berprestasi, telah melaksanakan dengan memuaskan dalam melaksanakan perencanaan yang berorientasi hasil
3	B	>70-80	Sangat Baik, Akurabilitas yang sangat baik, terwujudnya seluruh indikator anggaran dalam mencapai target, memiliki sistem manajemen kinerja yang terdapat dan terlembaga ke tingkat internal
4	B	>60-70	Baik, Akurabilitas terdapat yang baik, memiliki sistem yang terlembaga dan terdapat di tingkat internal
5	CC	>50-60	Cukup Berprestasi, Akurabilitas terdapat yang baik, terlembaga dan terdapat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja yang terlembaga dan terdapat di tingkat internal
6	C	>30-50	Kurang, Sistem dan kinerja dalam AKIP kurang dapat mendukung pencapaian misi, terdapat terlembaga dan terdapat yang terlembaga

BAB II HASIL EVALUASI

Evaluasi AKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja; dan
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 2023, RPJMD 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025, dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) 2024, DPA 2024, Rencana Aksi 2024, serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100 dengan penjelasan sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Kategori Penilaian Evaluasi atas AKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan , Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan (dinamis, adaptif dan efisien (Reform)).
2.	A	>80 – 90	Memuaskan , Unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil.
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik , Akuntabilitas yang sangat baik, terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4.	B	>60 – 70	Baik , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30-50	Kurang , Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan yang mendasar.

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
7.	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP tidak dapat diandalkan, belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga perlu banyak perbaikan/perubahan yang sangat mendasar, khususnya dalam mengimplementasikan SAKIP.

Sumber: SK Inspektur Kab. Purbalingga Nomor 700/016 Tahun 2024

Dari hasil evaluasi AKIP pada Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 menunjukkan nilai **64,86** kategori "**B**" (**Baik**), dengan nilai per komponen sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	4,20	6,30	9,00	19,50
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,20	5,40	9,00	18,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,10	3,15	5,25	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	5,25	7,50	16,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	14,00	20,10	30,75	64,86

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. Adapun permasalahan yang ditemukan dalam evaluasi terhadap komponen dan sub komponen manajemen kinerja adalah sebagai berikut:

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan, Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya perbaikan dengan memperbaiki metode survey dalam pengukuran pencapaian IKU kecamatan supaya lebih menggambarkan capaian kinerja kecamatan, namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Dokumen Perencanaan Kinerja belum seluruhnya diformalkan dan dipublikasikan pada website Kecamatan;

2. Terdapat sebagian Indikator Kinerja sub kegiatan yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja pada Rencana Kerja yang tidak sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Menyusun pohon kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan pohon kinerja dan dilengkapi dengan *crosscutting/sharing outcome* dengan unit kerja lain;
4. Rencana Aksi Kinerja belum berjalan optimal karena target-target pada rencana aksi belum sepenuhnya digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan;
5. Capaian sasaran, program dan kegiatan masih belum *on the right track*;
6. Perjanjian kinerja 2024 belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Format Perjanjian Kinerja Kasi dan Kasubbag belum sesuai Lampiran 19 pada Surat Edaran Bupati No 060/5 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - b. Satuan tidak sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti berkoordinasi dengan instansi terkait (bagian Organisasi Setda) untuk mendorong pembuatan dan penggunaan aplikasi e-sakip kabupaten yang digunakan untuk pengumpulan

D. data dan pengukuran capaian kinerja, namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Rapat-rapat / Monitoring Evaluasi Capaian Kinerja telah dilaksanakan secara berkala namun hasil rapat, serta tindaklanjut atas rekomendasi hasil monitoring evaluasi capaian kinerja triwulan belum dipantau;
2. Capaian target pada dokumen PKPK Triwulan I Tahun 2024 tidak sesuai dengan kenyataan;
3. Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian *Reward dan Punishment* dalam hal ini dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
4. Masih terdapat pegawai yang belum mengisi aplikasi pengukuran kinerja (e-kinerja), dan masih terdapat kinerja bawahan yang belum diverifikasi atasan pada aplikasi e-kinerja.

C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Dari segi Pelaporan kinerja, Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya seperti memerintahkan seluruh pegawai untuk mengisi laporan kinerja pada e-kinerja secara rutin, namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Dokumen Laporan Kinerja belum memberikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra) dan realisasi tahun – tahun sebelumnya;
2. Rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja telah dilaksanakan, namun pada isi notulen belum ada kesinambungan terkait capaian kinerja, rekomendasi, upaya perbaikan kinerja, serta tindak lanjut antar triwulannya;
3. Informasi dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi karena belum sepenuhnya disadari sebagai kebutuhan yang harus dilaksanakan, didokumentasikan, dan dipantau tindak lanjutnya.

D. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi Evaluasi akuntabilitas Kinerja, Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti meningkatkan kapasitas tim penerapan SAKIP internal dengan mengikuti pelatihan/sosialisasi/webinar, namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Rapat monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja belum dilaksanakan dengan pendalaman memadai atas upaya perbaikan kinerja. Selain itu, rekomendasi-rekomendasi hasil evaluasi dan upaya tindak lanjutnya belum terdokumentasikan dan dimonitoring pelaksanaannya dengan baik;
2. Terdapat rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023 yang belum ditindaklanjuti secara konsisten antara lain pada e-kinerja belum diisi secara tertib dan tepat waktu, serta penilaian kinerja pegawai belum dijadikan dasar dalam pemberian *Reward and Punishment*.

No	Indikator	2022	2023	2024	2025
1	Pengukuran Kinerja	100%	100%	100%	100%
2	Pengukuran Kinerja	100%	100%	100%	100%
3	Pengukuran Kinerja	100%	100%	100%	100%
4	Pengukuran Kinerja	100%	100%	100%	100%
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100%	100%	100%	100%

Nilai implementasi SAKIP Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan nilai implementasi SAKIP pada Tahun 2023.

Capaian nilai ini telah menggaribankan adanya perbaikan pada implementasi SAKIP Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, namun demikian masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan untuk lebih meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.

B. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Berdasarkan evaluasi yang telah kami lakukan, kepada Camat Kutasari Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

BAB III PENUTUP

A. Hasil Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP pada Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah **64,86** kategori **"B" (Baik)**. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa pada Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang digunakan untuk manajemen kinerja namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian nilai setiap komponen sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	4,20	6,30	9,00	19,50
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,20	5,40	9,00	18,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,10	3,15	5,25	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	5,25	7,50	16,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	14,00	20,10	30,75	64,86

Nilai implementasi SAKIP Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan nilai implementasi SAKIP pada Tahun 2023.

Capaian nilai ini telah menggambarkan adanya perbaikan pada implementasi SAKIP Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, namun demikian masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki untuk lebih meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.

B. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Berdasarkan evaluasi yang telah kami lakukan, kepada Camat Kutasari Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan Kinerja

- a. Memformalkan seluruh dokumen perencanaan kinerja dan Camat Kutasari agar berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk segera memperbaiki kendala pada website dan mempublikasikan seluruh dokumen SAKIP pada Website Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga;
- b. Menyusun Indikator Kinerja sub kegiatan pada Dokumen Perencanaan Kinerja dengan mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- c. Menyusun Pohon Kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip dan tahapan penyusunan pohon kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi Pemerintah;
- d. Menggunakan rencana aksi sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan dengan membandingkan target-target rencana aksi dengan capaian kinerja triwulan;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja triwulan dengan memperhatikan konsistensi target antara evaluasi dan Rencana Aksi yang ditetapkan sehingga kinerja dapat terukur dan tercapai dengan tepat waktu;
- f. Menyusun Perjanjian kinerja sesuai dengan surat Edaran Sekretaris Daerah No. 060/5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Implementasi SAKIP dan menggunakan satuan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

2. Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Melakukan pemantauan atas realisasi hasil rapat capaian kinerja triwulanan dan tindak lanjut rekomendasi untuk menghasilkan strategi, kebijakan dan aktivitas yang efektif dalam rangka memastikan ketercapaian kinerja triwulanan dan tindak lanjut rekomendasi;
- b. Membuat dokumen PKPK triwulan I Tahun 2024 dengan data capaian mengacu kondisi riil;
- c. Mengusahakan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam mekanisme pemberian penghargaan (*Reward and Punishment*) atas prestasi kerja pegawai dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
- d. Memerintahkan seluruh pegawai untuk mengisi capaian kinerja pada e-kinerja secara tertib dan tepat waktu serta memerintahkan kepada pejabat penilai untuk melakukan verifikasi atas kinerja pegawai yang dinilai pada mekanisme pengukuran kinerja aplikasi e-kinerja.

3. Komponen Pelaporan Kinerja

- a. Melakukan perbaikan pada dokumen Laporan Kinerja yaitu dengan menambahkan data informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (*Renstra*) dan realisasi tahun-tahun sebelumnya;
- b. Mendokumentasikan hasil rapat evaluasi capaian kinerja dalam lembar notulen yang menyajikan kesinambungan antara rekomendasi, upaya perbaikan dan tindak lanjut yang dilakukan;
- c. Mendorong perubahan kinerja organisasi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai bahwa seluruh informasi yang tertuang pada laporan kinerja terutama informasi capaian kinerja merupakan tanggung jawab seluruh pegawai, sehingga seluruh pegawai berkomitmen untuk mencapai target-target kinerja yang telah diperjanjikan.

4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Meningkatkan kualitas rapat monitoring dan evaluasi internal dengan melakukan pendalaman terkait efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan dalam upaya meningkatkan implementasi SAKIP serta memperbaiki dan/atau meningkatkan capaian kinerja individu maupun organisasi. Rekomendasi-rekomendasi rapat dan upaya tindak lanjutnya agar didokumentasikan dan dimonitoring pelaksanaannya secara berkala;
- b. Melaksanakan dan meningkatkan pengendalian untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dan mengimplementasikan secara maksimal serta memastikan tidak terjadi pengulangan rekomendasi di masa yang akan datang.

Implementasi SAKIP yang baik memberikan dampak yang positif atas capaian kinerja instansi pemerintah, disamping itu juga dapat memberi dampak pada efisiensi dan efektifitas atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Untuk itu diharapkan kepada Camat Kutasari Kabupaten Purbalingga dapat melaksanakan rekomendasi atas laporan hasil evaluasi agar implementasi SAKIP pada Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga menjadi lebih baik lagi.

Demikian laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, untuk menjadi periksa.

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



ATO SUSANTO, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19740706 199311 1 001